

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga kepolisian adalah sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia dan menjadi lembaga yang keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Setiap lembaga negara yang dibentuk dan mendapatkan amanah untuk suatu tugas negara berkaitan dengan segi tertentu dalam kehidupan tentunya mempunyai tujuan yang mana tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama, dan juga untuk mewujudkan masyarakat yang damai sebagaimana dalam UUD 1945. Setiap lembaga negara mempunyai wewenang, tetapi juga mempunyai juga batasan-batasan tertentu dalam menjalankan fungsinya.

Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berperan sebagai badan yang memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam bunyi pasal tersebut sudah terlihat secara nyata bahwa Polri dalam kedudukannya merupakan salah satu aparat yang diberi

kewenangan dalam rangka penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, petugas kepolisian harus memperhatikan aspek sosiologis dalam memproses dan menangani tindak pidana serta pelanggaran hukum. Misalnya dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, petugas kepolisian tidak dapat menyelesaikan kasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan saja. Petugas kepolisian juga harus mempertimbangkan faktor sosiologis, situasi dan kondisi dalam kasus yang ditanganinya. Sehubungan dengan hal tersebut, petugas kepolisian memerlukan kewenangan dalam bertindak berdasarkan pertimbangan, penilaian atau perkiraannya dalam bertugas.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian diberikan wewenang untuk menggunakan senjata karena merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakkan hukum dalam upaya paksa.¹

Oleh karen itu, terhadap petugas kepolisian diberikan asas diskresi untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kaitan asas diskresi dengan kepolisian dapat dilihat dari pendapat Roescoe Pound yang mendefinisikan diskresi kepolisian yaitu (*an authority*

¹ <http://buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri/.wordpress.com>, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pada jam 20.10.

conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals) yang artinya diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian.²

Kepolisian Indonesia dalam melaksanakan tugasnya memiliki kebebasan untuk dapat melakukan tindakan berdasarkan pendapatnya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang no. 2 tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf l bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (2) dijelaskan bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

² <http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/09/diskresi-kepolisian-dalam-perspektif.html>, diakses pada tanggal 10 mei 2017, pada jam 21.25.

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
dan
- e. menghormati HAM.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut secara tegas dan jelas mengatur mengenai diskresi bagi kepolisian, dimana terhadap polisi diberikan hak untuk melakukan tindakan lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan sepanjang bertanggung jawab menurut hukum serta memenuhi syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2). Selain Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002, ketentuan hukum penggunaan diskresi kepolisian juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa *“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.”*

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam pasal 5 ayat (1) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari; Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;

Tahap 2 : perintah lisan;

Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;

Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;

Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (2) yaitu, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa asas diskresi juga digunakan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Diskresi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, dalam pasal 7 ayat 1 huruf J, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Seperti, yang terjadi di daerah Cicaheum Bandung, polisi yang sedang bertugas menangkap basah pencuri kendaraan bermotor dan saat akan ditangkap pelaku melawan kepada petugas dengan menggunakan senjata api dan melempar golok, polisipun memberikan tembakan peringatan namun

tidak dihiraukan oleh pelaku, sampai terjadi pengejaran dan polisi menembak mati pelaku.

Kepolisian diberikan kewenangan dalam bertindak dan menggunakan senjata di saat bertugas, yaitu dalam keadaan mengawal unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: peragaan atau pertunjukkan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, pasal 1 ayat 3, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sebagaimana fungsinya kepolisian, yaitu untuk menjaga ketertiban umum sama halnya dalam keadaan unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam setiap unjuk rasa yang akan dilakukan harus sudah mendapatkan izin untuk unjuk rasa dari kepolisian setempat, sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1998 dalam pasal 13 ayat 3, yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu juga, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Perkapolri No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara

Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 13, bahwa aparaturnegara (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum.³ Namun adakalanya ketidaksesuaian antara peraturan dan kenyataan, seperti yang terjadi pada saat aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 21 November 2015 di depan Kantor DPRD Kota Bandung. Sedikitnya 14 mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dilarikan ke rumah sakit akibat pukulan benda tumpul oleh kepolisian. Menurut Ketua HMI Jawa Barat, Ali Santosa anggota kepolisian dalam menjalankan pengamanan aksi bertindak agresif, dengan memukul, menendang, serta memaki-maki peserta demo.⁴ Selain itu, Ali mengatakan bahwa orasi yang dilakukan tidak sampai satu jam dan langsung diserang oleh kepolisian. Selain korban luka, terdapat pula yang mengalami patah tangan dan sampai muntah darah.

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4972/apakah-polisi-memiliki-kewenangan-memukul-demonstrasi&ei=Zcmxlnym&c=en-ID&s=1&m=520&host=www.google.com=ALNZwmbgk0m4t5j7rga>, diakses pada tanggal 6 juni 2017, jam 10.00.

⁴ <http://suakaonline.com/3902/2014/11/22/ricuh-saat-demonstrasi-belasan-anggota-hmi-dilarikan-ke-rumah-sakit/>, diakses pada tanggal 6 juni 2017, jam 08.57.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai pelaksanaan diskresi oleh pihak kepolisian, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi dihubungkan dengan Perkapolri No. 1 tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diskresi dihubungkan dengan Perkapolri No. 1 tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi dihubungkan dengan Perkapolri No. 1 tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diskresi dihubungkan dengan Perkapolri No. 1 tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberika kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan anggota polisi.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberika kegunaan praktis sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait agar dapat lebih berhati-hati, sehingga tidak mengakibatkan korban.

E. Kerangka Pemikiran

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya

dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang lain pula.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶ Dengan dibentuknya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dalam pasal 4 UU NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri juga mempunyai kewenangan dalam menjaga keamanan saat unjuk rasa atau demonstrasi, berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa, kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu, dalam pasal 14 ayat 1 kepolisian

⁵ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/unjuk-rasa>, diakses pada tanggal 7 juni 2017, jam 08.40.

⁶ Pasal 1 angka 1 perkapolri no 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian negara republikindonesia.

bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.⁷

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan hak diskresi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 2 tahun 2002, bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, yaitu tugas preventif maupun represif. Sehingga, Polri diberikan kewenangan diskresi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertidak menurut penilaiannya sendiri”

Diskresi menurut kamus hukum diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Sedangkan menurut Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilkakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI, diskresi artinya kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Namun diskresi yang diberikan kepada anggota kepolisian tidak dapat digunakan setiap saat, seperti dalam pasal 18 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 dikatakan bahwa

⁷ Undang- undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia pasal 15 ayat (2), hlm. 6-7.

⁸ Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh polisi diskresi kepolisian: diskresi keolisian*, Yogyakarta, Pradnya Paramita Press, hlm. 37.

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Peraturan tentang bagaimana dan kapan waktu yang tepat dalam menggunakan hak diskresi juga dituangkan dalam pasal 16 ayat 2, yang berbunyi;

“Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut; a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan e. Menghormati hak asasi manusia”

Pada hakikatnya kebebasan yang diberikan dalam bentuk diskresi kepada pihak kepolisian tidak semata-mata dapat dengan mudah diterapkan dalam setiap kejadian. Langkah diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan oleh negara, sehingga dalam penerapannya dapat dilakukan saat keadaan tertentu, seperti dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, kasus narkoba, kasus terorisme, dan lain sebagainya. Menurut Adrianus Meliala, kasus- kasus yang potensial diselesaikan

melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan, termasuk didalamnya dengan cara menerapkan diskresi, antara lain;⁹

1. Kasus penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
4. Kejahatan ringan (*lichte misjdreven*) sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut;
 - a. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan,
 - b. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia,
 - c. Pasal 364 tentang pencurian ringan,
 - d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan,
 - e. Pasal 379 tentang penipuan,
 - f. Pasal 482 tentang penadahan ringan,
 - g. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menerapkan diskresi, seperti pada unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Bandung yang berlangsung ricuh, karena sesaat setelah mahasiswa melakukan orasi anggota kepolisian yang bertugas untuk mengamankan jalannya aksi,

⁹ Ibid, hlm. 53.

bertindak agresif terhadap peserta demo dengan memukuli, menendang, memaki-maki, sampai mengejar-ngejar peserta.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan pasal 24 Perkapolri No. 9 tahun 2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa terhadap pelaku yang anarkis harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, seperti:¹⁰

- a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. Keluar dari ikatan satuan/ formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
- e. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian oleh petugas kepolisian memang dapat dilakukan atas perintah atau atas penilaiannya sendiri, namun dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian memiliki tahapan yang diatur dalam pasal 5 Perkapolri 1 tahun 2009, antara lain;

Ayat 1 Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari;

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2008 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara republic Indonesia.

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Ayat 2 Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dalam pasal 3.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.2

kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami, dengan menggunakan pendekatan penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu data primer, data sekunder dan data tertier.

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 tahun 2009
- 4) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

- 1) Buku-buku hukum.
 - 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum
 - 3) Artikel di jurnal hukum
- c. Sumber data tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
 - 2) Koran dan berita elektronik yang memuat tentang kasus diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan berupa studi pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya akan dipilah guna memperoleh kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras untuk menentukan jawaban untuk masalah hukum dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Polda Jawa Barat, lembaga negara yang berwenang dalam menjaga ketertiban umum, melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat. Dan untuk menunjang penelitian, penulis melakukan penelitian di Perpus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan BAPUSIPDA.

